



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR**

*Application Of Restorative Justice For Child Victims Of Criminal Acts Of
Marriage Under Age*

B. Farhana Kurnia Lestari,¹ Dhina Megayati²

^{1,2}Universitas Islam Al - Azhar

¹Email : baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

²Email : Dhinamegayati@gmail.com

Abstract

Restorative justice is a way of handling child criminal cases outside the formal legal channels to guarantee and respect the dignity of the child, as well as the interests of the child and pay attention to justice for the victim. Restorative justice is a process in which all parties with an interest in a particular violation meet together to resolve jointly for the sake of the future. Restorative justice aims to empower victims, perpetrators, families, and communities to correct an act against the law by using awareness and conviction as a basis for improving community life. The application of Restorative Justice to Children Victims of Underage Marriage Crimes is one of them by implementing the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). By focusing on the accountability of perpetrators to victims of criminal acts through a Restorative approach.

Keywords: *Restorative Justice, Marriage, Minors*

Abstrak

Restorative Justice adalah cara penanganan perkara pidana anak di luar jalur hukum formal untuk menjamin dan menghormati harkat dan martabat anak, sebaik-baiknya kepentingan anak dan memperhatikan keadilan bagi korban. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama demi kepentingan masa depan. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penerapan *Restorative Justice* Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur yaitu salah satunya dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana melalui pendekatan *Restorative*.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Perkawinan, Anak Di Bawah Umur*



PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana perkawinan anak dibawah umur. Tindak pidana ini dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang oleh seseorang melanggar norma baik norma hukum, agama, adat istiadat dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Tindak pidana ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XIV Buku II Tentang Tindak Pidana Kesusilaan khususnya dalam Pasal 288 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan di dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk itu diperlukan pembinaan bagi anak demi kelangsungan hidup mereka. Pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, dan sosial anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari segala yang akan dapat membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang.

Dalam perkembangannya Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah tentang pengaturan hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* yang berbeda dengan *keadilan retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *keadilan restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama demi kepentingan masa depan. *Restorative Justice* atau *keadilan restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹ Peradilan pidana anak dengan *keadilan restorative* bertujuan untuk:²

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

¹ Pasal 1 angka 6 *UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, lihat juga dalam *Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 48-49

² *Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*.



8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan *retributif*), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *Restorative Justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan *Restorative Justice* adalah demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu diantaranya adalah *Restorative Justice* dan Diversifikasi.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice* telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan Diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative Justice* mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan Diversifikasi disemua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu, berupa dokumen atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier yaitu, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, indeks, ensiklopedia, dan dokumen - dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library search*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi - konsepsi, bahan - bahan atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Korban Perkawinan Dibawah Umur.

Teknik Analisis Bahan Hukum: Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan tehknis analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berkaitan dengan masalah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Mengatur Perkawinan Anak Dibawah Umur

Dalam Undang - Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan



tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Pada hakekatnya Perkawinan dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum antara suami dan isteri guna mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan baik pihak suami maupun pihak isteri.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan dibawah umur sangat marak terjadi dan kejadian tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi baik didalam masyarakat desa dan masyarakat kota. Fenomena perkawinan anak dibawah umur sangat sering di lihat saat ini. Beragam alasan dilakukannya perkawinan tersebut mulai dari ekonomi, rendahnya pendidikan, sosial, kebudayaan atau agama yang di anut bahkan tak jarang si anak telah terlebih dahulu hamil akibat pergaulan bebas.

Kondisi Perkawinan di Indonesia termasuk dalam kategori Pola Perkawinan Muda yang secara umum dilakukan mulai dari umur 12 tahun dan berakhir di 21 tahun. Jika di telaah melalui Hukum Nasional maka, perkawinan anak dibawah umur terindikasi melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia antara lain adalah : Hukum mengatur perkawinan anak dibawah umur. Undang- Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 mengizinkan perkawinan bagi laki- laki yang telah mencapai umur 16 tahun. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana pada BAB IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 288 KUHP. Pasal ini mengatur larangan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana 8 tahun, jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana paling lama 12 tahun. Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) di sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan minat dan bakatnya. Hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur usia minimal kawin perempuan dan laki-laki 19 tahun. Dalam UU tersebut mengatur izin pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

³ . Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Penerapan *Restoratif Justice* Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur?

Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak telah melarang untuk orang tua menikahkan anaknya di bawah umur, akan tetapi kenyataannya masih banyak anak yang menikah di bawah umur yang kemudian karena minimnya pengetahuan sehingga berdampak terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur usia minimal kawin perempuan dan laki-laki 19 tahun. Namun dalam Undang-Undang tersebut mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Namun, nikah muda yang dimaksud dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun.

Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya, sudah seharusnya patut dijaga, dirawat dan dihormati hak-haknya. Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 4 menyatakan : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana perkawinan anak dibawah umur.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada manusia pada umumnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscou Pound* mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Faktor Internal (Keinginan Dari Diri Sendiri)

Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Alasan menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta, dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan usia muda tanpa memikirkan masalah yang akan dihadapi kedepannya. Selain itu, anak melakukan perkawinan diusia muda karena mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan diusia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik dilingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggungjawab untuk mengurus rumah tangga. Selain keinginan dari diri sendiri, anak melakukan perkawinan usia muda karena adanya keinginan dari orangtua. Salah satu dukungan dari orangtua mempengaruhi perkawinan anak pada usia muda, dimana orangtua merasa was - was dan khawatir terdampak aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki- laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

Faktor Eksternal

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi)

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut *keadilan restoratif* merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Restorative Justice atau *keadilan restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁵ Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:⁶

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

⁵ Pasal 1 angka 6 *UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, lihat juga dalam *Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 48-49

⁶ *Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*.

8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Upaya mengubah paradigma pemidanaan anak di Indonesia, bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan *retributif*), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *Restorative Justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan *Restorative Justice* adalah demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan masyarakat. *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu diantaranya adalah *Restorative Justice* dan Diversifikasi.



Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka konsep Diversi dan *Restorative Justice* telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan Diversi berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative Justice* mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan Diversi disemua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan Hukum mengatur perkawinan anak dibawah umur. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 mengizinkan perkawinan bagi laki- laki yang telah mencapai umur 16 tahun. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana pada BAB IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam pasal 288 KUHP mengatur larangan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana 8 tahun, jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana paling lama 12 tahun. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan minat dan bakatnya tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur usia minimal kawin perempuan dan laki-laki 19 tahun. Dalam Undang- Undang tersebut mengatur izin pernikahan anak di bawah usia 19 tahun.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui Penerapan *Restorative Justice* Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur, salah satunya dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yaitu dengan pendekatan *Restorative*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Rahayu Aditono, 2006, Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagiannya, Gajahmada Press, Yogyakarta.

Naskah Akademik, RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Publikasi Jurnal Ilmiah

Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12 Nomor 2 , 2017, Juli - Desember